



UNIVERSITAS HASANUDDIN

ISSN 3086-728X

# identitas

Edisi XVIII Tahun VII Feb-Mar 2013



**UNHAS SIAP TERAPKAN  
UANG KULIAH TUNGGAL**



## Terus Berbenah Diri

Rapat koordinasi capaian kinerja unit kerja tahun 2012 telah dilaporkan. Ke depan menyongsong harapan 2014 berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran SCL bertaraf internasional, peningkatan mutu hasil riset untuk pengembangan inovasi dan teknologi, peningkatan upaya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kerja sama dengan pihak luar terus dilakukan, baik itu bersumber dari dalam maupun luar negeri. Misalnya saja MoU dengan PT. Indofarma berkaitan pengembangan produk kesehatan dan kecantikan berbahan dasar alami. Begitu pula kerja sama dengan Pemkot Tarakan dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi di Tarakan. Melakukan MoU Perdesaan Sehat dengan beberapa universitas di Indonesia misalnya: Unair, Unand, Unram, Unpatti dan Akademi Kebidanan Yogyakarta.

Kerja sama dengan pihak luar yakni dalam bidang kelautan dengan Davis Campus University of California. Kemudian dengan Waseda University berkaitan dengan akademis dan informasi, penelitian bersama, pertukaran dosen. Demikian pula Universitas Doshima Jepang dan Universitas Los Banos Filipina membahas tentang Program Global Resource di Universitas Hasanuddin.

Cegah korupsi dengan pembatasan transaksi tunai dibahas dalam sebuah Focus Group Discussion melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Badan Legislasi DPR RI membahas tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan pihak unhas.

Riset-riset terus digalakkan oleh dosen Unhas. Dalam upaya menuju Research University, LP2M Unhas melakukan sosialisasi Skim Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selama 4 hari yang diikuti oleh dosen-dosen unhas. Karya-karya riset dilakukan staf pengajar Unhas antara lain oleh Amir Ilyas melalui Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam malparaktik Medik di Rumah Sakit. Juga dalam bidang farmasi melalui riset Dr. Herlina Rante, S.Si,MSi, Apt dan Yustina Rifai, M.Farm, P.hD, Apt.

Lintas fakultas menampilkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (FISIPOL). Fakultas yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1961 yang saat ini dipimpin oleh Prof.Dr.H.Hamka Naping, MA, bermula dari gabungan dua perguruan tinggi swasta. Kedua bidang ilmu itu adalah Administrasi dan Publisistik. Saat ini berkembang menjadi 7 program studi yakni komunikasi, administrasi, sosiologi, antropologi, politik, pemerintahan, dan hubungan internasional. Fakultas ini dibina oleh belasan profesor dan doktor serta magister sesuai bidang ilmu yang ada. Banyak prestasi telah lahir dari fakultas ini. Salah seorang mahasiswanya yang berasal dari program studi hubungan internasional memperlihatkan prestasi internasional dalam beberapa ajang lomba. Bama Andika Putra mahasiswa angkatan 2009 bercita-cita menjadi duta besar. Prestasi yang dicapai antara lain : delegasi terbaik Nusantara model United Nations di Bandung tahun 2012. Finalis mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2012. Okto finalis pada lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional IVED (Indonesian Varsities English Debating ) championship Bandung 2013.

Yang cukup menarik adalah tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai Edaran Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013. UKT ini akan diberlakukan pada mahasiswa tahun ajaran 2013/2014 yang diterima jalur SNMPTN dan SBMPTN serta POSK. Kebijakan ini tidak diberlakukan bagi mahasiswa jalur mandiri JNS.

Artikel lainnya masih banyak yang dapat dinikmati dan disimak termasuk majalah ini meraih 2 trofi Silver Winner untuk cover majalah dalam ajang InMa 2013 The Best of University Inhouse Magazine.

Susunan Redaksi  
**Majalah **identitas****  
 Universitas Hasanuddin

**Diterbitkan oleh:** Universitas Hasanuddin | **Penanggung Jawab:** Idrus. A. Paturusi | **Penasihat :** Dadang Suriamiharja, Nasaruddin Salam, Dwia Aries Tina | **Pemimpin Umum:** Andi Wardihan Sinrang | **Pemimpin Redaksi:** M. Iqbal Sultan | **Redaktur Pelaksana:** Abdul Gafar | **Redaktur:** Kahar, Janisa Pascawati L, Rizky Maulidiana | **Reporter:** Fheny Anggriyani, A.M. Mentarifajar, Atika Saidin, Ayu Adriyani, Muh Fadhly Ali, Asyrafunnisa | **Desain Sampul & Isi:** Janisa Pascawati | **Distribusi:** M. Rusli, Syarifuddin, Abd. Bahar

**Alamat Redaksi:**  
 Hubungan Masyarakat Universitas  
 Hasanuddin Gedung Rektorat  
 Lantai 4 Kampus Tamalanrea Jl.  
 Perintis Kemerdekaan KM 10,  
 Makassar 90245

**Telepon :**  
 0411-584002  
**Fax:**  
 0411-585188

**Email:**  
 humasunhas2012@yahoo.co.id



Tindak pidana yang ditunjukkan kepada dokter sebagai akibat tindakan malpraktik yang dilakukannya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengacu pada KUHP, jenis tindak pidana yang dapat didakwakan kepada dokter yang melakukan malpraktik dalam menjalankan profesinya di antaranya adalah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka atau luka berat (Pasal 360 KUHP) ataupun mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP) yang dikualifikasikan dengan pemberatan ancaman pidananya bila dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaannya (Pasal 361 KUHP). Sedangkan pidana lain yang bukan kelalaian yang mungkin didakwakan di antaranya adalah pembuatan keterangan palsu (Pasal 267-268 KUHP), aborsi *illegal* (pasal 349 KUHP jo Pasal 347 dan 348 KUHP), penipuan (Pasal 382 bis) serta *Euthanasia* (Pasal 344 KUHP).

Sementara itu, ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, di antaranya dapat ditemukan dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Meskipun ditinjau dari segi aturan hukum maupun praktik hukum telah menunjukkan bahwa seorang dokter yang melakukan kelalaian tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Namun, dalam kenyataan hal ini masih menjadi polemik karena dalam dunia kedokteran masih menjadi pandangan bahwa perbuatan dokter dalam profesinya hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut tersebut dilakukan secara sengaja seperti mencuri organ seorang pasien, atau dengan sengaja meracuni pasien. Sedangkan bila seorang dokter yang karena kelalaiannya atau kebodohnya mengakibatkan pasien menderita atau mati sekali pun itu bukan malpraktik, itu hanya kelalaian dan bukan malpraktik. Hal ini secara jelas diterangkan para petinggi kesehatan pada artikel di majalah Tempo, 31 Mei 2012 dan dijelaskan pula bahwa, walaupun ada kasus hukumnya, maka paling-paling adalah masalah perdata dimana pasien dapat diberikan ganti rugi sebesar


pengeluaran medis yang diakibatkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa perlu pengkajian dan pembatasan jelas tentang sejauh mana suatu kesalahan dokter yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bagaimana pertanggungjawaban profesi yang ideal terhadap dugaan malpraktik medik dokter di rumah sakit, pertanggungjawaban pidana dokter dalam malpraktik medik serta penerapan teori pemidanaan terhadap sanksi tindak pidana malpraktik medik yang dilakukan dokter di rumah sakit.

Dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban profesi terhadap adanya dugaan malpraktik medis bagi dokter di rumah sakit dilakukan dengan cara mengidentifikasi jenis malpraktik yang dilakukan oleh dokter, jika malpraktik tersebut merupakan pelanggaran etika, maka penyelesaiannya diserahkan kepada MKEK, selanjutnya jika dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur pelanggaran disiplin, maka penanganannya diserahkan kepada MKDKI. Selanjutnya jika dalam pelanggaran tersebut terdapat unsur tindak pidananya, maka penyelesaiannya akan dilakukan menurut proses hukum pidana. Mekanisme ini tidak bersifat hierarkis, sehingga meskipun dugaan malpraktik medik terbukti memenuhi unsur tindak pidana, proses pemeriksaan oleh MKEK dan MKDKI tetap berjalan.

**Seorang dokter dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.**

... BETUL DOK, SETIAP ORANG  
PASTI PUNYA KELEBIHAN.  
SAYA KELEBIHAN PENYAKIT,  
DOKTER KELEBIHAN OBAT....



yusufalamromadhon.blogspot.com



Pertanggungjawaban pidana bagi dokter harus tetap didasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana, seorang dokter dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Teori pembedaan dokter harus didasarkan pada tingkat kesalahan jika kesalahannya berupa sengaja sebagai maksud maka teori yang tepat adalah teori pembalasan, jika kesalahannya berupa sengaja sadar akan kepastian dan sengaja sadar akan kemungkinan seharusnya menggunakan teori gabungan dan jika yang dilakukan adalah delik culpa, baik culpa lata maupun culpa levis maka teori yang digunakan adalah teori tujuan.

Penulis merekomendasikan seharusnya organisasi profesi ataupun pihak rumah sakit pada saat menemukan

adanya pelanggaran etik atau disiplin yang memiliki potensi pelanggaran hukum dapat bersifat aktif untuk melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, begitupun untuk MKDKI sebaiknya dibentuk ditingkat provinsi untuk mengakomodasi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelayanan dokter di rumah sakit.

Sebagai subjek hukum yang dapat terjerat sanksi pidana, maka seorang dokter tidak hanya dituntut untuk dapat bertanggungjawab sebatas profesinya, melainkan juga bertanggungjawab dari aspek hukumnya tetapi khusus untuk kelalaian ringan (*Culpa Levis*) sangat dimungkinkan keberlakuan sistem *restorative justice*. Olehnya itu sebaiknya setiap rumah sakit mempunyai tempat yang layak bagi pasien, keluarga pasien, maupun dokter sendiri untuk mengadu ataupun melaporkan hal-hal atau

tindakna yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional sehingga baik dokter maupun pasien dapat mengetahui hak dan kewajibannya di rumah sakit. Dengan adanya layanan pengaduan di setiap rumah sakit dapat mencegah terjadinya malpraktik maupun komunikais yang tidak efektif antara dokter dan pasien.

Selain itu, sebaiknya putusan mahkamah konstitusi nomor 4/PPU-VI/2007 terkait *judicial review* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dibatalkan. karena dengan adanya putusan tersebut, ancaman bagi seorang dokter yang terbukti melakukan malpraktik akan semakin berat jika harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *(Ringkasan disertasi)*



## Data Diri

Nama Lengkap : Amir Ilyas, SH., MH.  
 Tempat Tanggal Lahir : Pangkajene, 10 Juli 1980  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unhas  
 Status Perkawinan : Menikah  
 Alamat : Bumi Tamalanrea Permai (BTP) blok M no. 86 Tamalanrea  
 Telp : (0411) 4773704 / 08124141047  
 Nama istri : dr. Yuyun Widaningsih, Sp.PK., M.Kes  
 Nama anak : 1. Ayra Alifia Amir  
 2. Ayman Ahmad Hanif

## Riwayat Pekerjaan :

1. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2006 – Sekarang
2. Kepala Sekretariat Dekanat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2010-2012
3. Bagian Hukum Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, tahun 2010-Sekarang.
4. Asisten Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Tahun 2010
5. Staf Ahli DPRD Kota Makassar, tahun 2010
6. Ketua Panwaslu Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Tahun 2012-Sekarang